PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3360
Vol. 5, No. 2, Juli 2026

PERLINDUNGAN HAK POLITIK DALAM PILKADA PAPUA: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

Melkias Hetharia[1], Ika Fitrianita[2], Nur Haliza Hasana[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia
email: *ikafitrianita@fh.uncen.ac.id*

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-07-08
Revised : 2026-07-18
Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS
Political Rights, Revote, Papua Regional Election, Constitutional Court, Electoral Justice.

KATA KUNCI
Hak Politik, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada Papua, Mahkamah Konstitusi, Keadilan Pemilu.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 disqualified a candidate for Deputy Governor of Papua for failing to meet candidacy requirements and annulled the result of the 2024 Papua regional election, yet prior studies have not linked the restriction of the right to be elected with the restoration of the right to vote through a revote (Pemungutan Suara Ulang, PSU). This study aims to analyze the forms of political-rights restriction in that decision and the position of the revote as a correction and restoration mechanism in the Papua regional election. The study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through descriptive-analytical qualitative-juridical analysis. Results show the clearest restriction of political rights occurred to the right to be elected through candidate disqualification, while the public's right to vote was not revoked, as the Court ordered a revote using the same voter list without directly declaring the runner-up the winner. The revote functions doubly as a correction for the candidacy defect and a restoration of the opportunity to vote, returning legitimacy to the people's voice. It is concluded that the revote links the right to vote, the right to be elected, electoral integrity, and popular sovereignty, so careful verification of candidacy requirements and transparent implementation of revotes are needed.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 mendiskualifikasi calon Wakil Gubernur Papua karena tidak memenuhi syarat pencalonan dan membatalkan hasil Pilkada Papua 2024, namun kajian terdahulu belum menghubungkan pembatasan hak dipilih dengan pemulihan hak memilih melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pembatasan hak politik dalam putusan tersebut serta kedudukan PSU sebagai mekanisme koreksi dan pemulihan dalam Pilkada Papua. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis kualitatif-yuridis deskriptif-analitis. Hasil menunjukkan pembatasan hak politik paling nyata terjadi pada hak dipilih melalui diskualifikasi calon, sementara hak memilih masyarakat tidak dicabut karena Mahkamah memerintahkan PSU dengan daftar pemilih yang sama tanpa langsung menetapkan pemenang kedua. PSU berfungsi ganda sebagai koreksi atas cacat pencalonan sekaligus pemulihan kesempatan memilih, mengembalikan legitimasi kepada suara rakyat. Disimpulkan bahwa PSU menghubungkan hak memilih, hak dipilih, integritas pemilu, dan kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan verifikasi syarat calon yang cermat serta pelaksanaan PSU yang transparan.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Prinsip kedaulatan rakyat tersebut mengandung konsekuensi bahwa rakyat memiliki posisi fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara(Bachmid, 2020). Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya proses yang jujur, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik(Sinaga, 2018).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional(Gunawan & Muhahidah, 2024). Melalui pemilihan, warga negara menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin daerah sekaligus memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang akan menjalankan kewenangan publik. Hak memilih dan hak dipilih karena itu merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam demokrasi. Pemilu yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh terpenuhinya jaminan bahwa warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, serta bahwa peserta yang mengikuti kontestasi memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan (Cahyowati, 2026; Nuraisyah et al., 2024).

Hak politik warga negara meliputi hak memilih dan hak untuk dipilih, merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, hak pilih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Hak pilih aktif memberikan kewenangan kepada warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan politik melalui Pemilu, sedangkan hak pilih pasif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai wakil rakyat (Cahyowati, 2026).

Dalam kerangka negara hukum, pelaksanaan hak politik tidak terlepas dari persyaratan dan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Pembatasan hak politik dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pembatasan terhadap hak dipilih apabila seseorang tidak memenuhi syarat pencalonan(Ariyadi, 2024). Karena itu, persoalan hak politik dalam Pilkada tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidaknya larangan memilih, tetapi juga dari konsekuensi hukum suatu keputusan atau putusan yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk memilih maupun dipilih. Pembatasan hak politik harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan hak memilih dan dipilih dalam demokrasi konstitusional(Agustine & Winata, 2021; Fadlail, 2022) .

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran yang sentral dalam negara demokrasi-konstitusional(Butt et al., 2026; Fiqih et al., 2024). Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan secara langsung melalui UUD NRI 1945, diantaranya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu(Umar & Sofyan, 2023) .

Persoalan tersebut memperoleh konteks yang penting dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 memperlihatkan adanya persoalan mengenai pemenuhan syarat salah satu calon yang kemudian berimplikasi terhadap keabsahan hasil pemilihan(Anwar et al., 2025). Mahkamah Konstitusi menyatakan batal perolehan suara sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Papua melalui Keputusan Nomor 250 Tahun 2024 dan memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian, sengketa hasil Pilkada tidak berhenti pada persoalan angka perolehan suara, tetapi menyentuh keabsahan proses pencalonan dan konsekuensinya terhadap hasil pemilihan.

Dalam perkara tersebut terdapat dua pasangan calon. Pasangan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H. memperoleh 269.970 suara, sedangkan pasangan Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. memperoleh 262.777 suara, dengan total suara sah 532.747(Lesmana, 2024). Permasalahan hukum kemudian berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan Yermias Bisai sebagai calon Wakil Gubernur Papua. Mahkamah menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dan memberikan konsekuensi berupa diskualifikasi dari kontestasi. Konsekuensi tersebut selanjutnya berhubungan dengan pembatalan hasil

pemilihan sebelumnya dan perintah untuk melaksanakan PSU.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif hak politik karena memperlihatkan perbedaan konsekuensi antara hak dipilih dan hak memilih. Pembatasan terhadap hak dipilih tampak secara langsung melalui diskualifikasi calon. Sebaliknya, Mahkamah tidak mencabut hak memilih masyarakat secara umum, melainkan memerintahkan PSU dengan menggunakan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang digunakan pada 27 November 2024. Artinya, setelah hasil sebelumnya tidak dapat dipertahankan secara hukum, kesempatan menentukan pemimpin daerah dikembalikan kepada pemilih melalui proses pemungutan suara yang diperbaiki.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas hak memilih dan dipilih, kedaulatan rakyat, serta PSU. Beberapa peneliti telah mengkaji terkait kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu(Bachmid, 2020), konstruksi pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945(Sinaga, 2018), serta kajian pelaksanaan PSU berdasarkan peraturan perundang-undangan (Habibillah & Syamsir, 2024). Kajian tentang sistem noken di Papua juga memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Papua memiliki karakteristik tersendiri yang perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan sistem hukum nasional(Lubbi, 2021; Yuwono et al., 2025). Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara PSU, pembatasan hak dipilih, dan pemulihan kesempatan penggunaan hak memilih dalam satu putusan Mahkamah Konstitusi.

Di sinilah letak kebaruan penelitian. Penelitian tidak berhenti pada PSU sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada, tetapi menempatkan PSU sebagai titik temu antara pembatasan hak dipilih, perlindungan hak memilih, kedaulatan rakyat, dan legitimasi demokratis. Kebaruan tersebut dirumuskan sebagai PSU sebagai mekanisme koreksi terhadap pembatasan hak dipilih sekaligus mekanisme pemulihan kesempatan penggunaan hak memilih dalam rangka menghadirkan kembali legitimasi demokratis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian melihat bahwa keadilan pemilu tidak semata-mata menyangkut siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga apakah proses yang menghasilkan suara tersebut memenuhi persyaratan hukum dan prinsip demokrasi konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembatasan hak politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, khususnya hubungan antara hak dipilih dan hak memilih, serta menganalisis kedudukan PSU sebagai mekanisme koreksi dan pemulihan dalam penyelenggaraan Pilkada Papua. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam memahami hubungan antara kewenangan korektif Mahkamah Konstitusi, integritas pemilihan, dan perlindungan hak politik warga negara.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas, prinsip, dan putusan pengadilan yang relevan dengan persoalan pembatasan hak politik dalam Pilkada. Metode ini sejalan dengan karakter penelitian yang bertumpu pada bahan hukum dan analisis yuridis(Soekanto, 2019).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)(Marzuki,2015). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi kerangka hukum mengenai hak politik, pemilihan kepala daerah, persyaratan pencalonan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi(Sudiro et al., 2025) . Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak memilih, hak dipilih, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan keadilan pemilu. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 beserta pertimbangan hukum dan amar putusannya. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut merupakan karakter penting penelitian hukum normatif (Kristanto & Chariansyah, 2026).

Bahan hukum utama penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan ketentuan hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, *proceeding*, laporan penelitian, dan sumber ilmiah yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis melalui penafsiran hukum dan analisis sistematis, dengan menghubungkan pertimbangan Mahkamah dengan

konsep perlindungan hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara diskualifikasi calon, pembatalan hasil pemilihan, PSU, dan pemulihan kesempatan memilih.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembatasan Hak Dipilih melalui Diskualifikasi Calon

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan syarat calon dapat mempunyai konsekuensi terhadap keabsahan hasil Pilkada secara keseluruhan. Sebelum memerintahkan PSU, Mahkamah terlebih dahulu menyatakan bahwa Yermias Bisai tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua. Mahkamah kemudian memberikan konsekuensi berupa diskualifikasi dari kontestasi(Thesia, 2026). Dengan demikian, pembatasan hak politik yang paling nyata dalam perkara ini adalah pembatasan terhadap hak dipilih.

Pembatasan tersebut tidak berdiri sendiri. Ketidakabsahan salah satu calon berdampak pada legitimasi pasangan calon dan selanjutnya pada hasil pemilihan yang telah ditetapkan. Mahkamah menyatakan batal perolehan suara sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Papua melalui Keputusan Nomor 250 Tahun 2024(Azzahra et al., 2024). Konsekuensi ini memperlihatkan bahwa persyaratan pencalonan merupakan bagian integral dari integritas pemilihan. Hak untuk dipilih memang merupakan hak politik, tetapi pelaksanaannya berada dalam kerangka persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif perlindungan hak politik, keadaan tersebut menunjukkan perlunya membedakan antara pembatasan hak dipilih yang timbul karena tidak terpenuhinya persyaratan hukum dengan pencabutan hak politik secara sewenang-wenang. Pembatasan hak dipilih harus memiliki dasar hukum yang jelas, objektif, dan proporsional. Pandangan ini sejalan dengan kajian mengenai pembatasan hak politik yang menempatkan pembatasan sebagai persoalan yang harus memperoleh legitimasi hukum (Fadlail, 2022). Dalam perkara Papua, konsekuensi hukum terhadap Yermias Bisai muncul dari penilaian Mahkamah atas persyaratan pencalonan, bukan dari pencabutan hak politik masyarakat secara umum.

Putusan tersebut juga memperlihatkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara hak politik peserta pemilihan dan integritas proses demokrasi. Mahkamah tidak semata-mata mempertahankan hasil karena pasangan tertentu memperoleh suara lebih banyak, tetapi menilai apakah proses yang menghasilkan suara tersebut berlangsung dengan peserta yang memenuhi persyaratan hukum. Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum mengenai syarat calon menjadi prasyarat bagi legitimasi hasil pemilihan.

Pemungutan Suara Ulang sebagai Mekanisme Pemulihan Hak Memilih

Berbeda dengan hak dipilih, hak memilih masyarakat tidak dicabut secara umum dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Mahkamah memerintahkan PSU dengan tetap menggunakan DPT, DPP, dan DPTb yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Penggunaan kembali daftar pemilih tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah mempertahankan basis pemilih yang telah mengikuti proses sebelumnya.

PSU dalam perkara ini karena itu mempunyai dimensi pemulihan. Ketika hasil pemilihan sebelumnya dibatalkan akibat persoalan hukum dalam pencalonan, pemilih tidak kehilangan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah. Sebaliknya, pemilih diberikan kesempatan kembali menggunakan hak pilih dalam konfigurasi peserta yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan hasil tidak identik dengan penghilangan hak memilih(Suhendri et al., 2025) .

Dari perspektif hak politik, perbedaan tersebut penting. Hak dipilih mengalami konsekuensi berupa diskualifikasi calon, sedangkan hak memilih masyarakat tetap difasilitasi melalui PSU. Pembedaan ini memperlihatkan upaya Mahkamah untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap hak politik pemilih akibat kesalahan atau persoalan hukum yang berkaitan dengan salah satu peserta. Dengan kata lain, koreksi terhadap peserta pemilihan tidak harus berujung pada hilangnya kesempatan rakyat untuk menentukan pilihan.

PSU juga memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak langsung menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai pemenang. Penentuan kembali diserahkan kepada pemilih melalui PSU. Pilihan tersebut memperkuat prinsip kedaulatan rakyat karena legitimasi akhir tetap diperoleh melalui suara pemilih, bukan semata-mata melalui penetapan yudisial. Dalam konteks ini, PSU berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan proses penentuan pemimpin daerah kepada rakyat.

PSU sebagai Mekanisme Koreksi dan Pemulihan Legitimasi Demokratis

PSU dalam perkara Papua memiliki dua fungsi yang saling berkaitan. Pertama, PSU merupakan mekanisme korektif karena hasil pemilihan sebelumnya dibatalkan setelah Mahkamah menemukan persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan syarat salah satu peserta. Kedua, PSU merupakan mekanisme pemulihan partisipasi politik karena masyarakat kembali diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, PSU tidak semata-mata merupakan pengulangan administratif atas pemungutan suara, tetapi merupakan instrumen hukum untuk memperbaiki proses demokrasi(Zuhdi et al., 2026) .

Mahkamah menetapkan bahwa PSU dilaksanakan paling lama 180 hari sejak putusan diucapkan, menggunakan DPT, DPP, dan DPTb yang digunakan pada 27 November 2024, serta diikuti oleh pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Pelaksanaannya disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI, diawasi oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, serta diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Papua. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa PSU ditempatkan sebagai proses yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan berada dalam mekanisme pengawasan(Widodo, 2022).

Dalam perspektif keadilan pemilu, hasil pemilihan tidak dapat dipisahkan dari proses yang menghasilkan hasil tersebut. Apabila proses pencalonan mengandung persoalan hukum yang fundamental, maka mempertahankan hasil hanya berdasarkan jumlah suara berpotensi mengabaikan integritas pemilihan. PSU menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan tersebut tanpa menghilangkan hak politik pemilih. Pemikiran ini sejalan dengan kajian tentang PSU sebagai mekanisme penyelenggaraan pemilihan yang harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas (Habibillah & Syamsir, 2024).

Hubungan antara PSU dan legitimasi demokratis juga terlihat dari keputusan Mahkamah untuk tidak langsung menentukan pemenang berdasarkan urutan perolehan suara sebelumnya. Dengan PSU, rakyat memperoleh kembali ruang untuk memberikan legitimasi melalui suara mereka. Hal ini memperkuat hubungan antara hak memilih, hak dipilih, integritas pemilu, dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak politik tidak hanya berarti mempertahankan hak individual calon, tetapi juga memastikan pemilih menentukan pemimpin melalui proses yang memenuhi persyaratan hukum.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai fungsi PSU. PSU tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat dari pembatalan hasil, tetapi sebagai mekanisme koreksi terhadap pembatasan hak dipilih sekaligus pemulihan kesempatan menggunakan hak memilih. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pilkada melalui PSU memiliki dimensi konstitusional yang lebih luas karena menyentuh legitimasi demokratis dan hubungan antara kehendak rakyat dengan keabsahan proses hukum.

Implikasi Perlindungan Hak Politik dalam Konteks Pilkada Papua

Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 memberikan implikasi penting bagi perlindungan hak politik dalam Pilkada Papua. Pertama, verifikasi persyaratan calon harus dilakukan secara cermat karena ketidakpenuhan syarat dapat berimplikasi bukan hanya terhadap calon, tetapi juga terhadap keabsahan hasil pemilihan. Kedua, mekanisme koreksi harus tetap mempertahankan kesempatan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Ketiga, pembatasan hak dipilih harus didasarkan pada hukum yang jelas, objektif, dan proporsional(Lubbi, 2021).

Karakteristik Papua juga menjadi konteks yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan. Literatur mengenai sistem noken menunjukkan adanya kekhasan praktik pemilihan di wilayah Papua yang perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan sistem hukum nasional (Yuwono et al., 2025). Namun, kekhasan tersebut tidak mengurangi kebutuhan untuk memastikan integritas proses, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik.

Pada akhirnya, perlindungan hak politik harus dipahami secara seimbang. Perlindungan hak dipilih membutuhkan kepastian mengenai persyaratan pencalonan dan penerapan hukum yang tidak diskriminatif. Perlindungan hak memilih membutuhkan jaminan bahwa pemilih tetap dapat menentukan pilihan secara bebas. Putusan Mahkamah dalam perkara ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut dapat dipertemukan melalui mekanisme PSU.

4. Kesimpulan dan Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menunjukkan bahwa PSU berkedudukan sebagai mekanisme koreksi sekaligus pemulihan dalam penyelenggaraan Pilkada. PSU diperintahkan setelah Mahkamah

menyatakan adanya ketidakpenuhan syarat pencalonan oleh Yermias Bisai yang berimplikasi terhadap keabsahan pasangan calon dan hasil pemilihan sebelumnya. Dalam perspektif hak politik, pembatasan yang lebih nyata terjadi terhadap hak dipilih melalui diskualifikasi calon. Sementara itu, hak memilih masyarakat tidak dicabut secara umum karena Mahkamah memerintahkan PSU dengan tetap menggunakan DPT, DPP, dan DPTb yang telah digunakan sebelumnya.

PSU dalam perkara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai konsekuensi dari pembatalan hasil pemilihan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kesempatan memilih. Mahkamah tidak langsung menetapkan pasangan dengan suara terbanyak kedua sebagai pemenang, melainkan mengembalikan penentuan kepada pemilih melalui PSU. Dengan demikian, PSU menjadi instrumen yang menghubungkan hak memilih, hak dipilih, integritas pemilu, kedaulatan rakyat, dan legitimasi demokratis.

Kebaruan penelitian terletak pada pemahaman PSU sebagai mekanisme koreksi terhadap pembatasan hak dipilih sekaligus mekanisme pemulihan kesempatan penggunaan hak memilih dalam rangka menghadirkan kembali legitimasi demokratis. Dalam konteks Papua, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konstitusional dapat digunakan untuk memperbaiki proses pemilihan sekaligus mempertahankan kesempatan masyarakat menentukan pemimpin daerah.

Saran

Perlindungan hak memilih dan hak dipilih dalam Pilkada perlu diperkuat melalui kejelasan regulasi, ketelitian verifikasi persyaratan calon, serta penyelenggaraan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan PSU, penyelenggara pemilu perlu memastikan hak memilih masyarakat tetap terlindungi dan setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pembatasan hak dipilih harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, objektif, dan proporsional. Khusus dalam konteks Papua, perlindungan hak politik perlu memperhatikan karakteristik daerah dan masyarakat Papua dengan tetap berpedoman pada prinsip demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih, terkhusus Fakultas Hukum yang telah memberikan pendanaan tahun 2026 serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Penghargaan juga disampaikan kepada pihak yang membantu penyediaan bahan dan informasi yang diperlukan dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.

5. Referensi

Agustine, O. V., & Winata, M. R. (2021). *Laporan Penelitian "Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional."* mkri.id

Anwar, S., Riwanto, A., & Hidayat, A. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Papua: Problematika, Solusi, dan Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, *22*(4), 798–827. https://doi.org/10.31078/jk2249

Ariyadi, A. (2024). Politik Hukum *Presidential Threshold* Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 1069–1075.

Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Unes Law Review*, *6*(4), 11818–11832. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83

Butt, S., Bisariyadi, & Siregar, F. (2026). International Law in the Indonesian Constitutional Court: A Typology of Use. *Asian Journal of International Law*, *16*(1), 105–126. https://doi.org/10.1017/S204425132510074X

Cahyowati, R. (2026). Hak Memilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah. *Proceeding APHTN-HAN*, *3*(1), 369–375. https://doi.org/https://doi.org/10.55292/y0195431

Fadlail, A. (2022). Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *1*(3), 150–162. https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i3.667

Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan *Rule Of Law* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian Of Constitution* (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, *1*(3), 238–249. https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126

Gunawan, M. S., & Muhahidah, N. (2024). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI. *AL-MUTSLA*, *6*(2), 358–378.

Habibillah, F., & Syamsir. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *4*(1), 132–140. https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155

Kristanto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Kasus Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(3), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626

Lesmana, C. (2024, December 15). Hasil Rekapitulasi KPU: Pasangan Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai Menang Tipis di Pilgub Papua dengan 51% Suara. *Pemilunews.Com*.

Lubbi, M. M. (2021). Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional. *Dharmasisya*, *1*(25), 901–914. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/25

Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Prenada Media Group.

Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Pratama, D. M., Setiawati, E., & Sapta Pratama, R. I. (2024). Pemilu yang Berkualitas : Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *1*(2), 822–831.

Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 17–25.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (Ketiga). UI Press.

Sudiro, A., Rahayu, M. I. F., Markoni, & Arafah, W. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis dan Praktis)*. CV. Diva Pustaka.

Suhendri, N., Eddy, T., & Moertiono, J. (2025). Pertanggungjawaban Pelanggaran Pilkada Berbasis Keadilan Finansial. *Jurnal Somasi*, *6*(2), 300–314. https://www.jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/1511/1443

Thesia, E. H. (2026). Penataan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Papua Menuju Demokrasi Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, *3*(1), 107–120. https://doi.org/10.55292/rdtzww20

Umar, K., & Sofyan. (2023). Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyyah*, *3*(1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.38153

Widodo, Heru. (2022). *Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.

Yuwono, A. T., Sebastian, A., & De, T. M. (2025). Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum (1971-2024). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, *9*(2), 184–200. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i2.42816

Zuhdi, A., Suparman, E., Alwan, S., Jalil, R., Wardana, A. A., & Hayamansyah, D. (2026). Heroic Dissent: The 2024 Presidential Election Result Dispute at the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, *23*(3), 661–690. https://doi.org/10.31078/jk2336



© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).